

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Pasal 26 KUH Perdata Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama<sup>10</sup>. Undang-undang memandang perkawinan hanya pada hubungan keperdataan, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata.<sup>11</sup>

##### **2.1.2 Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

Dilihat dari tujuan perkawinan itu, maka perkawinan itu :

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah

---

<sup>10</sup> Subekti, *op.cit* hlm 23

<sup>11</sup> *Ibid.*

seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniyah contohnya adanya anak yang berasal dari darah daging mereka.<sup>12</sup>

### **2.1.3. Pengertian Perceraian**

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami-isteri karena sebab sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami-isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan cerai.<sup>13</sup>

Untuk melakukan perceraian tersebut haruslah ada cukup alasan yang salah satunya yaitu bahwa antara suami istri yang meminta untuk diceraikan tidak dapat untuk hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Menurut Undang-Undang, alasan perkawinan dapat bubar antara lain karena kematian, karena keadaan tidak hadir si suami atau isteri, selama 10 (sepuluh) tahun diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena putusan hakim setelah perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan ini dalam putusan Register Catatan Sipil.<sup>14</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar hukum perdata tertulis(BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002 hlm 38

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, <http://:ebsoft.web.id>, diakses pada tanggal 30 Januari 2013

<sup>14</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 199.

terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini<sup>15</sup>.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian.

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga<sup>16</sup>. Perceraian menurut undang-undang perkawinan adalah perpisahan ikatan perkawinan berdasarkan fakta legal menurut undang-undang yang berlaku. Definisi perceraian di Pengadilan Agama, dilihat dari putusannya perkawinan, adalah karena kematian, karena perceraian dan karena putusannya pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus<sup>17</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 21.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Perceraian dan

c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Didalam KUH Perdata bubarnya perkawinan itu dibedakan menjadi 4(empat) macam, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak
2. Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru
3. Adanya putusan hakim
4. Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata)

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>18</sup>. Didalam KUHPerdata ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum pada Pasal 209 KUH Perdata antara lain menyebutkan<sup>19</sup>:

- a. Zina (*overspel*).
- b. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat dengan menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka membahayakan. Undang-undang perkawinan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menambahkan 2 (dua) alasan perceraian yaitu :
  1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  2. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>Subekti. *Op.cit*, hlm 43

<sup>19</sup>R. Susilo dan Pramudji, *KUHPerdata, Redhbook Publisher*, 2008, hlm 47

<sup>20</sup>Subekt, *Ibid*, hlm 43

#### **2.1.4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak**

Menurut Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan akan berakibat :

a. Mengenai hubungan suami-istri

1. Menurut kitab undang-undang hukum perdata

Meskipun hak dan kewajiban sebagai suami-istri menjadi hapus,namun menurut Pasal 225 jo pasal 227 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib memberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami itu sendiri. Pada saat terjadi hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan diatur berbeda, seperti pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami-istri harus hidup bersama dalam rumah yang tetap. Ketentuan tersebut tidak lagi dilakukan apabila sudah bercerai, karena tidak mungkin dua orang yang tidak cocok kembali hidup bersama. Oleh karena itu jika terjadi perceraian tidak ada kewajiban untuk hidup bersama lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini tidak diatur, tetapi kita dapat melihat ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama berlangsung gugatan perceraian,atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengijinkan

suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah lagi tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi bahaya yang timbul apabila suami-istri tinggal satu rumah lagi.

Mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap suami-istri tidak diatur secara rinci. Hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya". Menentukan sesuatu kewajiban ini harus berdasarkan hukum Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban<sup>21</sup>.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>21</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008, hlm 129.

1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya<sup>22</sup>.

a. Kedudukan Anak

1. Kitab Undang-undang hukum perdata

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 antara lain :

1. Baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 358.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.

Akan tetapi bilamana pihak bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan anak.

#### **2.1.5. Anak Dibawah Umur**

Pengertian anak adalah turunan kedua, manusia yang masih kecil.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 menyebutkan :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2*, Jakarta: Balai pustaka.2002, hlm 661.

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah pengawasan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### **2.1.6. Kedewasaan**

Walau setiap orang memberikan penafsiran terhadap pengertian kedewasaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tetapi pengertian tentang kedewasaan pada umumnya berkaitan erat dengan batas terendah dari usia seseorang. Sebaliknya orang yang belum mencapai usia minimum untuk dinyatakan sebagai orang dewasa adalah anak. Dengan kata lain kriteria orang yang disebut anak atau belum dewasa selalu berkaitan dengan batas umur tertinggi. Batas umur yang tertinggi yang dipergunakan dalam masyarakat terhadap orang yang belum dewasa adalah 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari bunyi-bunyi atau lambang-lambang peringatan dalam film bioskop dan televisi atau bacaan yang tidak membolehkan ditonton orang yang belum dewasa. Bagi remaja yang menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun dalam sebagian komunitas masyarakat disambut sebagai 'kelahiran' orang dewasa oleh keluarga dan remaja tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan batasan anak yang belum dewasa juga tidak seragam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak memberikan batasan bahwa, 'Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.'<sup>24</sup>

Penetapan umur tertinggi 18 (delapan belas) tahun pada undang-undang tersebut diatas berbeda dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa, 'Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin'.<sup>25</sup>

Penetapan batas umur tertinggi pada anak pada undang-undang tersebut didukung oleh argumentasi dalam penjelasan undang-undang ini yang menyatakan bahwa batas umur 21 (dua puluh satu) ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ini mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku''.<sup>26</sup>

#### **2.1.7. Pengertian Hak Asuh Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun maupun tidak tertulis. Menurut arif

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*, Pasal 2.

<sup>26</sup> Ibid. Pasal 1 ayat (1)

Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.<sup>27</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis : pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis : pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>28</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>29</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:

Pasal 1

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

---

<sup>27</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006 hlm 33.

<sup>28</sup> *Ibid*, 36

<sup>29</sup> *Ibid*, 38

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

#### Pasal 36

1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang

tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.<sup>30</sup>

#### **2.1.8. Syarat Hak Asuh Anak**

Dari pengertian-pengertian hadanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak asuh itu mencakup aspek-aspek :

- a. Pendidikan;
- b. Tercukupnya kebutuhan;
- c. Usia (yaitu bahwa Hak asuh anak itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). Sehingga yang dimaksudkan dengan hak asuh adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.

#### **2.1.9. Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa**

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab mengenai asuhan, pemeliharaan, dan melindungi anak serta menumbuhkan kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.<sup>31</sup>

1. Kedua orang tua wajib memberikan hak dan kewajiban terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

---

<sup>30</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 166

<sup>31</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1)

mengatur akibat putusnya perkawinan dengan menegaskan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai kepentingan si anak. kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidikan, mengasuh dan merawat anaknya tersebut. hal ini terdapat dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>32</sup>

Hak asuh anak dibawah umur secara psikologis berhak di asuh oleh ibunya, karena ibu yang lebih mengetahui dan mengerti secara rinci apa yang harus dilakukan dalam memelihara anak yang masih dibawah umur, seperti air susu ibu (ASI) bagi anak yang masih membutuhkan, serta diperlukan sikap kelembutan dari seorang ibu dengan penuh kesabaran dalam menghadapi anak-anak dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang perempuan.

Perbedaan dari cara asuh ibu dan bapak ialah bapak juga dapat memberikan kasih sayang, memelihara, mendidik, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, namun sebagian dari bapak, di satu sisi bapak memiliki sikap yang sangat kaku dalam menghadapi anak dan kurang memahami dan mengerti bagaimana masuk ke dunia anak yang masih sangat membutuhkan perhatian agar tidak salah didikan sejak dini. Kebanyakan bapak memberikan atau menuruti kemauan anak tanpa mengetahui bagaimana dampak terhadap pola pikir dan kebiasaan anak ke depannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 dengan kesimpulan setelah terjadinya perceraian kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka serta untuk bapak agar dapat menafkahi anak tersebut hingga ia dewasa. Majelis hakim menambahkan lagi, Mengenai aturan tentang anak juga tidak lepas dari perundangan tentang anak mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 9 yang menegaskan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>33</sup>

Pada dasarnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut asas-asas, antara lain; Kepentingan terbaik

---

<sup>32</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 (1) dan (2)

<sup>33</sup> Nm. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2010, hlm 64.

bagi anak dan Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara umum perihal tersebut merupakan asas utama pengaturan Perlindungan anak di bawah umur akibat perceraian orang tua, perceraian orang tua secara *definitive* melanggar asas dasar dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara lahir dan batin.<sup>34</sup>

Berhubungan dengan itu secara *explicit* prinsip pertama yaitu kepentingan terbaik bagi anak, merupakan suatu kepentingan yang menilai sejauh mana seorang anak telah mendapatkan suatu kesejahteraan. Kesejahteraan ini dapat ditinjau dari tanggungjawab orang tua dalam memberikan jaminan sosial terhadap masa depan anak.

Perceraian yang terjadi dapat berdampak bahwa seorang anak tidak mendapatkan suatu kesejahteraan jaminan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut bila ditinjau berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh dampak negatif seorang anak akibat perceraian tidak memiliki jaminan sosial masa depan yang baik.

Asas ke dua menyatakan tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Asas ini merupakan implementasi yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan mengacu kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD Tahun 1945.

Pernyataan tentang hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangannya dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dimaksudkan agar anak

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (2)

mendapatkan masa depan yang baik, dengan membentuk kepribadian anak sesuai dengan amanat butir-butir Pancasila akan tetapi Perceraian orang tua dapat mengakibatkan perkembangan moralitas, sosial terganggu, dan hak untuk hidup terbatas.

Berhubungan dengan ke dua asas di atas, sebenarnya memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu memberikan perihal-perihal terbaik bagi seorang anak, baik itu ditinjau dari unsur kejiwaan maupun unsur fisik.

Berhubungan dengan sinkronisasi Undang-undang Perlindungan Anak dengan penelitian penulis, dapat diambil suatu pemahaman bahwa perceraian mengakibatkan perlindungan anak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD Tahun 1945 tidak terimplikasi secara baik. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan agar Anak mendapatkan perlindungan bukan hanya menekankan unsur perlindungan dari segi fisik tetapi unsur perlindungan anak dari segi kejiwaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa perceraian orang tua tidaklah menganut asas-asas yang dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, ataupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sangat jelas bahwa orang tua harus memberikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kelangsungan hidup, dan perkembangan yang baik. Selain itu dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan pula bahwa inti dari perkawinan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Prakoso, Djoko. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara. 1987, hlm 98

Dalam Undang-Undang kesejahteraan anak diterangkan bahwa pada kenyataannya orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, sehingga pada akar permasalahan yang terjadi dampak sosial yang terjadi pada anak akibat perceraian seharusnya dilimpahkan kepada orang tua. Maksudnya adalah kedua orang tua harus berusaha mencegah adanya perceraian.

Selain ke dua asas di atas, di mana asas ketiga yaitu asas penghargaan terhadap pendapat anak, merupakan asas yang seharusnya diimpilasikan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Penjelasan Umum Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>36</sup>

Dari pengertian pendapat anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi
2. Menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dari ke dua Unsur tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perlindungan anak, berhak memberikan kesempatan untuk anak ikut dalam proses peradilan dalam perceraian kedua orang tuanya, serta serorang anak berhak ikut memberikan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya baik itu dilingkungan peradilan maupun tidak, apabila hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupannya.

---

<sup>36</sup> Satrio, J. Hukum Keluarga Tentang *Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005, hlm 76

Dalam meninjau ke dua unsur tersebut, isi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini tidak memberikan jaminan penghormatan dan kepastian hukum atas pernyataan terhadap anak yang memberikan pendapatnya. Butir-Butir Pasal yang menyangkut ketentuan untuk anak memberikan pendapat. Berdasarkan hasil Kusioner yang berikan kepada anak korban Perceraian Orang Tua, yang rata-rata usia mereka telah memahami dan mengetahui arti perceraian ke dua orang tua mereka, mereka menyatakan bahwa andaikan bisa ikut turut serta berbicara dihadapan peradilan, mereka berharap agar orang tua mereka tidak bercerai, akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan perasaannya, dengan melihat berbagai faktor ketakutan dalam diri mereka karena pertengkaran orang tua mereka sendiri dan perasaan tertekan karena orang tua mereka tidak memberikan kesempatan anak untuk bicara. Selain itu responden pun menyatakan bahwa, andaikan mereka dapat mengutarakan perasaannya, mungkin mereka dapat mencegah kedua orang tua mereka untuk tidak bercerai.<sup>37</sup>

#### **2.1.10. Tanggung Jawab Pengasuhan Anak**

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak

---

<sup>37</sup> Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo Widya Sarana Indonesia. 2000, hlm 128

anak. Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pernyataan Pasal diatas tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan harus dipelihara, diasuh dan dididik oleh orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Bagi orang tua tentunya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orang tua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak pemeliharaannya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Seorang anak belum dewasa masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-

mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyebutkan “sesungguhnya sang Bapak atau sang Ibu berkewajiban memelihara anaknya”. Namun jika seorang Bapak tidak mampu secara sosial ekonomi untuk membiayai penghidupan anaknya, dan ibunya ternyata lebih mampu untuk membiayainya, maka sang Ibu lah yang harus bertanggung jawab memberi penghidupan pada anaknya. Jadi tanggung jawab seorang Bapak dan Ibu memang diwajibkan untuk membiayai penghidupan anaknya.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut J.Prins, pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang bahwa kewajiban untuk memelihara anak-anak dan pendidikan mereka teletak baik pada ayah maupun ibu. Perselisihan tentang kekuasaan orang tua diputuskan oleh hakim. Ayah secara tegas dibebani kewajiban menanggung semua biaya hidup dan pendidikan hanyalah kalau ternyata si ayah tidak mampu, hakim dapat mewajibkan si ibu ikut menanggung biayanya. Tidak diragukan

---

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

bahwa disini telah dijelaskan suatu asas yang sah dan penting menurut hukum. Pada yurisprudensilah diserahkan pelaksanaannya secara praktis.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila terjadi perceraian antara suami istri. Didalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan.<sup>40</sup>

Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara kedua orang tua.

Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja.

Hak memelihara dan mendidik seorang anak diutamakan kepada ibunya karena kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya lebih mendalam. Perhatikan dalam Pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kewajiban memberi biaya nafkah anak tersebut tidak hanya setelah terjadinya perceraian, akan tetapi juga dapat ditentukan selama proses perceraian

---

<sup>39</sup> J.Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 70

<sup>40</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41

berlangsung. Ketentuan tersebut mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian,atas permohonan penggugat dan tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>41</sup>

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atau penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu teori-teori yang mendukung. Dan bahkan peneliti untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar dan menjawab untuk memecahkan masalah yang hendak diteliti.<sup>42</sup>

Dan bahkan merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,teori,mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahannya yang bagi sipembaca menjadi bahan perbandingan,pegangan teoritis,yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui.<sup>43</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka teoritis dan kerangka konsep, yaitu sebagai berikut :

### **2.2.1. Kerangka Teoritis**

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satunya kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori

---

<sup>41</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,Pasal 24 huruf (b)

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosoebroto,*Hukum Konsep Dan Metode*,Setara Press,Malang,2013,Hlm.5

<sup>43</sup> M.Solly Lubis,2012,*Filsafat Ilmu dan Penelitian*,PT.Softmedia,Medan Hlm 129

biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.<sup>44</sup>

Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat (4) ciri yaitu Teori Hukum, Asas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan salah satu ciri tersebut dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>45</sup> Kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai :

Menurut teori Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua (2) macam yaitu :

1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (*justice for all*).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja.<sup>46</sup>

### **2.2.2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep dalam kerangka karya ilmiah mencakup lima ciri, yaitu melalui Konstitusi, Undang-Undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), hlm 121

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 79

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung : Nusa Media, 2008), hlm 146

Operasional. Penulisan konsep dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satu saja.<sup>47</sup> Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batas yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah :

1. Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan berlangsung dengan bahagia dan kekal.<sup>48</sup>
2. Perceraian adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>49</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>50</sup>
4. Hak asuh anak atau pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua dalam memelihara anaknya.<sup>51</sup>
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *ibid*, hlm 96

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 26

<sup>49</sup> Subekti, *op.cit*, hlm 43

<sup>50</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>52</sup> UU.No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Anak dibawah umur adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada dibawah pengawasan orang tua,berada dibawah kekuasaan wali.<sup>53</sup>

### 1.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan,bahwa sumber utama hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya.Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu maka hipotesa dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>54</sup>

Karena kedudukan hipotesa ini hanyalah jawaban sementara dari persoalan yang akan dibahas, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terkait dengan hipotesa,tetapi tergantung pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila terjadi perceraian dan anak yang ditinggalkan belum dewasa maka ibunya yang paling berhak atas pemeliharaan anaknya, namun biaya tetap dari bapaknya, oleh karena itu mereka (suami istri) mempunyai kewajiban yang harus dijalankan masing-masing. Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara lahir dan batin.

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 (b)

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto,*Op.Cit*,Hlm.154

2. Dalam suatu lembaga perkawinan telah ditentukan bahwa anak-anak adalah tanggung jawab suami dan istri sebagai bapak dan ibu dari anak-anak tersebut, tanggung jawab ini terus berlangsung sepanjang perkawinan atau sampai anak itu dewasa. Pengadilan berhak memberikan keputusan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan Anak.